

Perbandingan Sistem Peradilan Administrasi Indonesia dan Laos

Amelia Putri Wardani¹, Athiyah Nur Farah², Fadhila Fauzia Syarif³,
Felix Bisuk Abraham⁴, Praditha Putri Wandhini⁵
1111210241@untirta.ac.id

¹Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

⁴Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

⁵Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

In national life, an administrative system is needed that is adapted to the circumstances and needs of each country. State administration plays an important role in carrying out state management, running a good government and bureaucratic system, and can guarantee justice and prosperity for the people. The judiciary plays an important role as a means of enforcing law and justice in a country. This research will examine how the administrative systems implemented in Indonesia and Laos compare. And what kind of administrative justice institutions exist in the two countries in resolving administrative disputes that occur. It can be seen that the State Administrative Court (PTUN) in Indonesia is not found in Laos. However, this does not mean that the Laos state does not have other state administration or judicial policies that have several similarities with the State Administrative Court (PTUN) in Indonesia as a means of upholding justice and condemning arbitrary actions by state officials. This research uses a literature review method, by examining library sources as research objects, so that broad conclusions can be found that can answer the problems studied in this writing topic.

Keywords: Indonesia, Laos, Administration, Judiciary

ABSTRAK

Dalam kehidupan bernegara dibutuhkan sebuah sistem administrasi yang disesuaikan dengan keadaan dan juga kebutuhan masing masing negaranya. Administrasi negara berperan penting dalam menjalankan pengelolaan negara, menjalankan sistem pemerintahan dan birokrasi yang baik, serta dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Lembaga Peradilan berperan penting sebagai sebuah sarana penegakan hukum dan keadilan pada sebuah negara. Pada penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana perbandingan sistem administrasi yang dijalankan di negara Indonesia dan Laos. Dan lembaga peradilan administrasi seperti apa yang ada di kedua negara tersebut dalam menyelesaikan sengketa administrasi yang terjadi. Dapat dilihat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ada di Indonesia tidak ditemukan di negara Laos. Namun bukan berarti negara Laos tidak memiliki kebijakan administrasi negara atau peradilan lain yang memiliki beberapa kesamaan dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ada di Indonesia sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan mengutuk tindakan sewenang-wenang dari pejabat negaranya. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, dengan meneliti sumber kepustakaan sebagai objek penelitian, sehingga dapat ditemukan kesimpulan garis besar yang dapat menjawab permasalahan yang dikaji dalam topik penulisan ini.

Kata Kunci: Indonesia, Laos, Administrasi, Peradilan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan dan peranan penting dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang terjadi antara Pejabat negara dengan individu/kelompok atau juga badan hukum perdata. PTUN juga berwenang dalam mengabulkan suatu tuntutan rehabilitasi atau ganti rugi. Karena itu, kedudukan PTUN memiliki peran penting sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hak-hak warga negara yang merasa dirugikan atas berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan. Selain itu, dengan berwenangnya PTUN untuk menilai tindakan Pejabat Pemerintahan dapat dijadikan sebagai alat untuk menjadi kontrol terhadap tindakan Pejabat Pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan terkendali.¹

Sebagai negara hukum yang dinamis, Indonesia memiliki tujuan untuk membangun kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, dan tertib, dan menjamin kedudukan yang sama diantara warga negara di mata hukum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi salah satu sarana agar keadilan hukum dapat terwujud. Di Negara Indonesia, hukum mempunyai arti penting yang mengatur segala sisi kehidupan warga negara. Setiap penyelenggaraan negara yang diperantarai oleh tindakan pemerintahannya harus mengikuti dan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya oleh hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia dalam setiap tindakan penyelenggaraan negaranya harus berdasarkan pada hukum atau adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Norma-norma hukum yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar hendaknya harus ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, baik oleh warga negara juga oleh pemerintah atau pejabat negaranya sendiri.²

Dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menekankan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pemeriksaan, memutus, serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Obyek sengketa yang termasuk ke dalam kewenangan PTUN yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk KTUN. Selanjutnya, setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2014, kewenangan PTUN menjadi lebih luas yakni

¹ Muhammad Kamil Akbar. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 1 Nomor 1, hlm. 1

² Hendrik Salmon. (2010). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Sasi*. Vol. 16 No. 4, hlm. 1

dapat melakukan penilaian, ada atau tidaknya unsur-unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara.³

Dalam Hukum Administrasi dikenal adanya Peradilan Tata Usaha Negara, berperan sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutus sengketa yang terjadi akibat dari tindakan pejabat negara yang bertindak sewenang-wenang dan dinilai merugikan akibat KTUN yang dikeluarkan. Tindakan pejabat negara itu menyangkut:

1. tindakan pejabat negara yang melampaui batas-batas kekuasaan (*exes dupouvoir*)
2. tindakan pejabat negara itu adalah bentuk penyimpangan kekuasaan (*detournment de pouvoir*)
3. tindakan pejabat negara itu adalah penyalahgunaan wewenang (*abus de droit*).⁴

Republik Demokratik Rakyat Laos ("Lao PDR") adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, sama seperti Indonesia. Laos merupakan negara tanpa lautan yang letaknya berdekatan dengan Kamboja, Tiongkok, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Laos merupakan negara sosialis di bawah sistem satu partai yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos. Negara ini terdiri dari Majelis Nasional, Presiden, Pemerintah, Majelis Rakyat Lokal, Pemerintah Daerah, Pengadilan Rakyat, dan Kantor Kejaksaan.⁵ Di Negara Laos, sistem peradilan umumnya terdiri dari beberapa lembaga peradilan yang beroperasi di bawah otoritas pemerintah. Berikut beberapa lembaga peradilan yang ada di Negara Laos yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa Negara Laos tidak memiliki peradilan administrasi seperti Indonesia yang berwujud Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, Laos memperbincangkan konsep negara hukum dengan berbagai sudut pandang. Khususnya bahwa: Negara hukum adalah negara yang mengatur masyarakat berdasarkan hukum; setiap warga negara harus hidup dan beroperasi menurut hukum; dengan hal itu maka menjadikan hukum sebagai alat untuk menjamin hak dan kepentingan seseorang

³Muhammad Kamil Akbar. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 1 No. 1, hlm. 7

⁴Erna Susanti. (2009). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, hlm. 7.

⁵ Aristotle T. David & Novah Rose S. De Leon-David, (2019), *UPDATE: Legal System of the Lao People's Democratic Republic*, **Hauser Global Law School Program, New York University School of Law**. https://www.nyulawglobal.org/globalex/Laos1.html#_edn32 diakses pada 29 Maret 2024

serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Oleh karena itu, dalam negara hukum, warga negara Laos dapat menjalankan sepenuhnya hak dan kewajibannya karena dijamin oleh hukum, dalam negara hukum rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Hakikat negara hukum di Laos tercermin dalam tiga hal yaitu: politik, sosial, dan negara hukum, dimana sebagai negara hukum, penyelenggaraan negara diatur dan dijalankan menurut konstitusi dan undang-undang, kemudian demokrasi, hak asasi manusia dan kewarganegaraan diakui dan dijamin oleh hukum.⁶

Adanya Majelis Nasional di negara Laos adalah menjadi otoritas tertinggi negara dan cabang legislatif negara, yang mempunyai hak untuk membuat keputusan mengenai masalah-masalah mendasar negara dan mempunyai peran untuk mengadopsi konstitusi dan undang-undang, dan untuk memantau pelaksanaan konstitusi dan undang-undang. Komponen penting lainnya dalam Majelis Nasional yang mempunyai kewenangan luas dalam pelaksanaan hukum dan administrasi Pemerintahan adalah Komite Tetap Majelis Nasional.⁷

Majelis Nasional memiliki peran legislatif, yang semakin mendorong demokrasi dan mengatasi penyakit formal. Kualitas sidang-sidang Majelis Nasional semakin ditingkatkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sangat spesifik, persoalan-persoalan mendesak dalam kehidupan dan banyak persoalan lainnya. Mengenai peran, kegiatan dan kedudukan Majelis Nasional, diatur dalam Pasal 52 Amandemen dan Tambahan Konstitusi tahun 2015 dengan jelas menyatakan: "Majelis Nasional adalah badan yang mewakili hak dan kepentingan masyarakat suku Laos, merupakan badan tertinggi". Kekuasaan negara juga merupakan badan legislatif yang menjalankan peran mengesahkan Konstitusi dan undang-undang, mempunyai kekuasaan untuk memutuskan masalah-masalah pokok negara dan menjalankan kekuasaan tertinggi untuk mengawasi ketaatan terhadap Konstitusi.⁸

Penguatan peran Majelis Nasional dalam menjamin dan membangun The supremasi hukum di Laos, menjadi pengawas tertinggi seluruh kegiatan aparatur negara, lembaga yang mempunyai kekuasaan memutus perkara penting negara, dan merupakan lembaga tertinggi perwakilan rakyat. Mewajibkan Majelis Nasional untuk berperan penuh, beroperasi secara efektif dan efisien, serta

⁶ Dylavong Noukeo. (2022). Strengthening The National Assembly's Roles In Building The Rule Of Law State In The Lao People's Democratic Republic. *National Academy of Public Administration*, hlm. 3

⁷ Aristotle T. David & Novah Rose S. De Leon-David, (2019), *UPDATE: Legal System of the Lao People's Democratic Republic*, Hauser Global Law School Program, New York University School of Law. https://www.nyulawglobal.org/globalex/Laos1.html#_edn32 diakses pada 29 Maret 2024

⁸ Dylavong Noukeo. (2022). Strengthening The National Assembly's Roles In Building The Rule Of Law State In The Lao People's Democratic Republic. *National Academy of Public Administration*, hlm. 3

menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik untuk membangun negara berorientasi sosialis yang diatur berdasarkan hukum di Laos pada periode baru.⁹

Dapat dilihat bahwa kedua negara tersebut, yakni Indonesia dan juga Laos sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan negara hukum, dengan pemerintahan yang berjalan baik dan tertib melalui kepastian dan penegakkan hukumnya. Maka dengan adanya lembaga peradilan di masing-masing negara tersebut, dengan persamaan dan segala perbedaan yang dimiliki, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yakni menegakkan keadilan dalam kehidupan bernegara, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Tujuan Penelitian

Dengan itu, penelitian ini dilakukan untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia serta perbandingannya dengan Lembaga Peradilan serupa yang ada di Negara Laos. Serta perbandingan kehidupan administrasi kedua negara tersebut dan bagaimana mekanisme dalam pembuatan KTUN di masing-masing negara. Sehingga diharapkan mampu menjadi pemahaman bahwa di tiap negara tentu memiliki lembaga peradilan dengan ciri khas dan kewenangannya tersendiri, pada dasarnya Peradilan tersebut ada dengan tujuan yang sama yakni sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak warga negaranya. Terlebih dalam hal administrasi, perbedaan peradilan administrasi di negara-negara di dunia tentu menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji lebih jauh sehingga dapat menjadi pembelajaran dan juga evaluasi, untuk menilai letak kekurangan dan kelebihan peradilan administrasi dalam suatu negara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan topik yang di bahas dalam penelitian ini, maka untuk mengkajinya memerlukan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan jurnal-jurnal dan literatur lainnya sebagai objek kajian yang utama, yang berisi teori-teori terkait topik yang di teliti dalam penulisan ini, yakni membandingkan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ada di negara Indonesia dan yang ada di negara Laos. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni dengan mengkaji data atau karya tulis ilmiah seperti misalnya jurnal sebagai obyek penelitian untuk dapat memecahkan suatu permasalahan atau topik yang dibahas, yang bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan

⁹ *Ibid*, Hal 6

pustaka yang relevan. Dilakukan analisis mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, sehingga dapat ditemukan hasil penelitian hasil analisis penulis terhadap literatur yang dikaji. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹⁰

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian dan topik yang di pilih, apabila melihat dari sifatnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini berfokus pada penjelasan sistematis tentang kebenaran informasi yang diperoleh ketika penelitian dilakukan¹¹ melalui kajian literatur. Jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat pada teks yang diteliti.

Sumber Data

Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber sekunder, sumber-sumber yang digunakan diperoleh dari sumber lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Melainkan dari karya tulis atau penelitian yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah jurnal-jurnal, buku-buku, website internet, serta karya tulis ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini.¹²

Metode Analisis

Setelah keseluruhan data diperoleh, kemudian langkah berikutnya penulis mengkaji dan menganalisa data tersebut yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berupa hasil pemikiran garis besar dari isi suatu sumber di sesuaikan dengan permasalahan yang ingin di ketahui sebagaimana topik yang dipilih dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada pembahasan mendalam terhadap isi suatu data tertulis dari sumber sumber kepustakaan yang diperoleh.¹³

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodeologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, hlm. 57

¹¹ Anwar Sanusi. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat, hlm.13

¹² Saifuddin Anwar. (1998) .*Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pelajar Offset, hlm. 91

¹³ Afifudin, Et.al, (2012). *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia, hlm. 168

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Penjelasan Administrasi Negara Indonesia

Di negara kita, hukum sangatlah penting, terutama dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Segala bentuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh negara dengan perantaraannya pemerintahnya harus sesuai dan mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh hukum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus berdasarkan hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Dalam hal mewujudkan suatu negara hukum, Indonesia juga menginginkan terbentuknya pengadilan administrasi negara (PTUN) sebagaimana yang dianut oleh negara-negara eropa kontinental. Pengadilan administrasi negara (PTUN) ada di berbagai negara modern, terutama di negara-negara yang menganut paham Negara Kesejahteraan (*welfarestate*). PTUN berfungsi sebagai tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara. Dengan mempertimbangkan fakta ini, jelas bahwa peradilan administrasi negara (PTUN) sangat penting karena menawarkan jalan bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan karena badan atau pejabat administrasi negara yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum saat menjalankan kekuasaannya.

Peradilan TUN di Indonesia dibentuk dalam rangka untuk melakukan kontrol hukum terhadap tindakan pemerintahan, akan tetapi kompetensi mengadili Peradilan TUN dibatasi oleh undang-undang yaitu hanya sebatas melakukan kontrol hukum dan pengujian keabsahan terhadap Keputusan TUN. Akibatnya terhadap tindakan pemerintahan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berupa tindakan materil dan tindakan hukum publik lainnya jika melanggar hukum administrasi dan merugikan warga masyarakat tidak dapat di kontrol atau diuji keabsahan hukumnya dari segi hukum administrasi oleh Peradilan TUN.¹⁴

Sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, pengadilan administrasi negara di Indonesia disebut sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 24 ayat (3) Amandemen ketiga UU Dasar 1945, yang disahkan pada 10 November 2001 Jo Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ada empat lingkungan lembaga peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha

¹⁴ Mahkamah Agung RI, Laporan Studi Banding Ke Perancis Tentang Kompetensi Peradilan Administrasi, https://ptunjakarta.go.id/wpcontent/uploads/file/berita/daftar_artikel/Laporan%20Studi%20Banding%20Ke%20Perancis%20Tentang%20Kompetensi%20Peradilan%20Administrasi.pdf diakses pada 1 April 2024.

Negara.¹⁵ Semua lembaga peradilan ini memiliki wewenang dan fungsi yang berbeda masing-masing, sehingga kompetensi absolut mereka berbeda satu sama lain.

1.2 Penjelasan Administrasi Negara Laos

Di Negara Laos, sistem peradilan umumnya terdiri dari beberapa lembaga peradilan yang beroperasi di bawah otoritas pemerintah. Berikut beberapa lembaga peradilan yang ada di Negara Laos yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa Negara Laos tidak memiliki peradilan administrasi seperti Indonesia yang berwujud Pengadilan Tata Usaha Negara.

Karena tidak ada publikasi atau laporan resmi yang tersedia secara luas, informasi lebih lanjut tentang pengadilan administrasi Laos mungkin sulit ditemukan. Selain itu, karakteristik peradilan administrasi di setiap negara dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum dan regulasi yang berlaku.

1.3 Perbedaan Peradilan Administrasi Indonesia dengan Laos

Perkembangan kehidupan peradilan administrasi dalam suatu negara-negara di dunia tentu tidak seluruhnya memiliki persamaan atau bahkan sama secara menyeluruh. Dalam hal ini perbedaan-perbedaan peradilan administrasi di negara-negara di dunia tentu menjadi suatu hal yang menarik untuk diobservasi lebih jauh untuk dapat menentukan suatu solusi terhadap peradilan administrasi di suatu negara yang khususnya adalah negara Indonesia. Membandingkan suatu peradilan administrasi negara Indonesia dengan negara lain yang contohnya adalah Negara Laos menjadi suatu hal dasar yang dapat Kita tafsirkan untuk menentukan dimana letak kekurangan dan kelebihan suatu peradilan administrasi dalam negara-negara tersebut.

Dalam kehidupan hukum dalam ruang lingkup peradilan administrasi di Negara Indonesia tentu Kita tahu bahwa Indonesia memiliki peradilan administrasi yang berwujud dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam proses pelaksanaan suatu mekanisme peradilan administrasi negara tentu diperlukan suatu pengadilan yang terwujud dalam pengadilan Tata Usaha negara yang tentunya berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan¹⁶ sengketa Tata Usaha negara yang merupakan, sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat Tata Usaha negara akibat dikeluarkannya

¹⁵ PTUN Denpasar, "EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA (PTUN) DALAM MEWUJUDKAN SUATU PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)" <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/4>, diakses pada 31 Maret 2024.

¹⁶ Siregar, K. M. (2020). "Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia". *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*. Vol.16 No. 1, hlm. 88

keputusan Tata Usaha negara.¹⁷ Dalam hal ini menjadi jelas dan terukur letak keberadaan suatu peradilan administrasi dalam bentuk peradilan tata usaha negara yang diatur dengan segala mekanisme dalam peraturan perundang-undangan. Tentu dalam kehidupan kamar peradilan administrasi di Negara Indonesia memuat berbagai macam kewenangan-kewenangan yang telah ditetapkan sehingga dalam hal ini pengadilan Tata Usaha negara sebagai suatu lembaga untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha negara, menjadi suatu jenis-jenis peradilan di bawah Mahkamah Agung.¹⁸

Dengan adanya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan hukum dalam peradilan administrasi di Negara Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menjadi suatu bukti bahwa ada ada suatu peradilan administrasi di Negara Indonesia ini. Sekarang mari Kita melihat bagaimana keberlakuan dari suatu hukum dalam peradilan administrasi di Negara yang dijadikan pembanding indonesia dalam peradilan administrasi yaitu Negara Laos.

Mekanisme atau juga sistem hukum dalam ruang lingkup peradilan administrasi yang diterapkan Negara Laos sendiri memiliki suatu perbedaan yang cukup mendasar jika Kita bandingkan terhadap penerapan sistem hukum dalam ruang lingkup peradilan administrasi di Negara Indonesia. Sebelum masuk lebih jauh terhadap perbedaan sistem peradilan administrasi yang berlaku antara Negara Indonesia dengan Negara Laos maka yang harus juga diperhatikan secara dasar adalah sistem hukum dan ornamen pelengkap dalam proses peradilan di Negara Laos itu sendiri.

Dalam penerapan sistem hukum dalam lingkaran pengadilan di Negara Laos terdiri dari, Mahkamah Agung , Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer. Dalam hal ini tentu dalam bentuk penerapan sistem hukum di Negara Laos terdapat suatu hierarki atau urutan pengadilan dalam pelaksanaan hukum di Negara tersebut.¹⁹ Dimulai dari pengadilan dengan kedudukan tertinggi yaitu, Mahkamah Agung Rakyat, Pengadilan Banding Rakyat, Pengadilan Daerah, Pengadilan tingkat pertama.²⁰ Dalam hal ini mekanisme pelaksanaan proses

¹⁷ Muhammad Adiguna Bimasakti, S. (n.d.). (2020). Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*. Vol.6 No. 4. hlm. 2

¹⁸ University Of Melbourne. Laos PDR Constitution. Retrieved from <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6721983> diakses pada 29 Maret 2024

¹⁹CACJ. (n.d.). Laos. Retrieved from <https://cacj-ajp.org/members/laos/> diakses pada 29 Maret 2024

²⁰ University Of Melbourne. Laos PDR Constitution. Retrieved from <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6721983> diakses pada 29 Maret 2024

peradilan dalam suatu pengadilan itu sendiri juga diberikan dalam beberapa kamar peradilan yang terbagi dalam 6 kamar yaitu, Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Dagang, Kamar Keluarga, Kamar Remaja dan Kamar Buruh.²¹ Kamar-kamar yang menjadi bagian dalam proses peradilan dalam ruang lingkup pengadilan di Negara Laos itu yang menjadi batasan Negara Laos dalam melaksanakan proses peradilan dalam kehidupan hukum di negara tersebut.

Masuk dalam konteks peradilan administrasi dalam pelaksanaan kehidupan hukum dalam Negara Laos, faktanya negara tersebut tidak memiliki Mahkamah Administratif, atau dalam hal ini Kita kenal sebagai peradilan administrasi yang jika di Negara Indonesia dikenal dengan Peradilan Tata Usaha Negara.²² Perbedaan yang sangat mendasar terlihat dalam sistem hukum dalam ruang lingkup peradilan administrasi di kedua negara ini. Jika di Indonesia peradilan administrasi ada diatur oleh Undang-undang terkait yang dapat digunakan sebagai pelaksanaan dalam peradilan tata usaha negara antara orang, badan hukum perdata dan juga pejabat tata usaha negara, tetapi dalam hal ini di Negara Laos tidak memuat lembaga yang berbasis dalam rumpun hukum administrasi negara yang dapat menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara dalam negara tersebut, sehingga proses peradilan administrasi dalam negara tersebut menjadi tidak ada.

1.4 Persamaan Peradilan Administrasi Indonesia dengan Laos

Mekanisme pembentukan keputusan tata usaha negara di Indonesia melibatkan kombinasi kerangka hukum, lembaga, dan prinsip. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan penting dalam proses ini, karena bertugas menyelesaikan perselisihan antara lembaga atau lembaga negara dengan warga negara, serta menjalankan fungsi kontrol peradilan terhadap pemerintahan dan pelaksanaannya. Pengadilan beroperasi berdasarkan asas *praesumptio iustae causa*, yang menganggap sahnya suatu keputusan tata usaha negara, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Selain Peradilan Tata Usaha Negara, lembaga dan asas lain turut berperan dalam pembentukan keputusan tata usaha negara. Asas legalitas mensyaratkan bahwa lembaga atau pejabat tata usaha negara harus bertindak sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum juga memainkan peran penting, dimana pemerintah diharapkan dapat melindungi

²¹ CACJ. (n.d.). *Loc.cit* diakses pada 29 Maret 2024

²² University Of Melbourne diakses pada 29 Maret 2024

hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berwenang.²³

Proses pembentukan keputusan tata usaha negara juga dipengaruhi oleh asas penafsiran undang-undang yang menyatakan bahwa aturan hukum yang khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang umum. Prinsip ini memungkinkan penerapan undang-undang atau peraturan tertentu dalam situasi tertentu, meskipun bertentangan dengan undang-undang yang lebih umum. Secara keseluruhan, mekanisme pembentukan keputusan tata usaha negara di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa keputusan dibuat sesuai dengan hukum, melindungi hak-hak individu, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini melibatkan kombinasi kerangka hukum, institusi, dan prinsip-prinsip yang bekerja sama untuk menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan di negara ini.

Mekanisme pembentukan keputusan administratif negara di Laos melibatkan kombinasi proses terpusat dan desentralisasi, dengan fokus pada strategi dan perencanaan yang dipimpin oleh Laos. Pemerintah Laos telah berupaya memperkuat kepemilikan dan akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan program nasional dan proyek pembangunan prioritas di daerah melalui penerapan undang-undang dan peraturan. Namun demikian, perlu adanya perbaikan terus-menerus dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan sosial ekonomi melalui konstitusi dan undang-undang. Di Laos, proses pembuatan strategi dan rencana nasional sangatlah penting, dan terdapat kepercayaan yang semakin besar di kalangan pejabat Laos untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam menciptakan strategi dan perencanaan yang dipimpin oleh Laos. Proses ini melibatkan pengembangan kapasitas administratif, pelatihan kerja, dan keterlibatan pejabat lokal dalam menetapkan strategi, perencanaan program, dan perancangan proyek. Pemerintah Laos juga telah berupaya meningkatkan mekanisme administratif penuh Asosiasi Pengacara Laos dan manajemen internal dengan cara yang kuat. Selain itu, terdapat upaya sosialisasi peran dan tanggung jawab berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan sosial ekonomi melalui Konstitusi dan Undang-Undang. Namun demikian, terdapat tantangan dalam penerapan undang-undang dan peraturan, serta dalam penerapan undang-undang yang sangat terkait dengan realitas sosio-ekonomi dan kebutuhan masyarakat Laos. Perlu adanya perbaikan terus-menerus dalam penyelenggaraan

²³ Anom Wahyu Asmorajati. (2020). "The Urgency to Establish State Administrative Court to Actualize the Concept of State Law in Indonesia", dalam *Advances in economics, business and management research*, Vol. 121, hlm. 54-58

negara melalui Konstitusi dan Undang-undang untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.²⁴

Setelah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulannya, Indonesia dan Laos mempunyai kesamaan dalam membentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang mana keputusan tersebut sama-sama dibentuk oleh pejabat administratif yang berwenang di bidangnya dan juga melibatkan kombinasi kerangka hukum, institusi, dan prinsip-prinsip yang bekerja sama. Keputusan administratif yang dibentuk oleh Indonesia dan Laos tersebut sama-sama bertujuan dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menjamin supremasi hukum dalam administrasi negara. Keputusan-keputusannya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum, dan perannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan mendorong pemerintahan yang bersih dan taat hukum. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi keputusan-keputusannya, yang menyebabkan perlunya perbaikan terus-menerus dalam penyelenggaraan negara serta reformasi untuk memperkuat otoritas dan efektivitas pengadilan.

Penutup

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Peradilan Administrasi Negara memiliki peranan penting terhadap suatu negara. PTUN hadir guna dapat menyelesaikan sengketa antara pejabat pemerintah dengan seseorang, kelompok atau badan hukum perdata. Peradilan TUN dibentuk di Indonesia berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Walaupun dalam pengawasan tersebut terdapat pembatasan oleh undang-undang dalam kompetensi mengadili Peradilan TUN. Di negara Laos memiliki beberapa lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer. Akan tetapi, Negara Laos tidak memiliki peradilan administrasi seperti negara Indonesia yang berwujud Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, terdapat perbedaan dan persamaan Peradilan Administrasi antar negara Indonesia dengan negara Laos. Perbedaan-perbedaan tersebut terlihat jelas dari sistem hukum peradilan administrasi yang terdapat pada kedua negara ini, dimana di Indonesia terdapat peradilan administrasi yang diatur oleh Undang-Undang yang dapat digunakan untuk pelaksanaan dalam peradilan TUN, sedangkan di negara Laos tidak terdapat lembaga administrasi negara mengakibatkan tidak adanya proses peradilan administrasi negara tersebut. Disamping perbedaan terdapat persamaan yaitu keduanya memiliki

²⁴ Archived Content, "U.S. DEPARTMENT OF STATE LAOS 04/07," 2009, <https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/laos/94048.htm>. diakses pada 2 April 2024

kesamaan dalam membentuk Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan tersebut dibentuk oleh pejabat administratif yang berwenang serta melibatkan kombinasi kerangka hukum, institusi, dan prinsip yang bekerja sama. KTUN yang dibuat oleh negara Indonesia dan negara Laos bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta menjadikan pemerintahan yang bersih dan taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afifudin, Et.al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2. Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Saifuddin, Anwar. *Metodologi Penelitian*, cet. 1. Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. 6. Jakarta : Salemba Empat. 2016
- Sujarweni, V.Wiratna. *Metodologi Penelitian*, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2006.

JURNAL

- Akbar, Muhammad Kamil. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", dalam *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 1 Nomor 1, (2020): 352-363.
- Asmorajati, Anom Wahyu. "The Urgency to Establish State Administrative Court to Actualize the Concept of State Law in Indonesia", dalam *Advances in economics, business and management research*, Volume 121, (2020): 54-58.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara", dalam *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 2 Nomor 1, (2020): 90-107.
- Nouko, Dylavong. "Strengthening The National Assembly's Roles In Building The Rule Of Law State In The Lao People's Democratic Republic, dalam *National Academy of Public Administration*, (2022): 22-27
- Salmon, Hendrik. "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik", dalam *Jurnal Sasi*, Volume 16 Nomor 4, (2010): 16-26.
- Siregar, K. M. "Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Volume 6 Nomor 1, (2020): 88-100.
- Subihat, I. (n.d.). "Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945", dalam *Jurnal Yustitia*, Volume 5 Nomor 1, (2019): 27-62.
- Susanti, Erna. "Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa", dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, (2009).

INTERNET

- Archived Content, "U.S. DEPARTMENT OF STATE LAOS 04/07," 2009, <https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/laos/94048.htm>. diakses pada 2 April 2024.
- CACJ. (n.d.). Laos. Retrieved from <https://cacj-ajp.org/members/laos/> diakses pada 29 Maret 2024.

- David, Aristotle T. & Novah Rose S. De Leon-David, (2019), *UPDATE: Legal System of the Lao People's Democratic Republic*, Hauser Global Law School Program, New York University School of Law, https://www.nyulawglobal.org/globalex/Laos1.html#_edn32 diakses pada 29 Maret 2024.
- Mahkamah Agung RI, Laporan Studi Banding Ke Perancis Tentang Kompetensi Peradilan Administrasi, https://ptunjakarta.go.id/wpcontent/uploads/file/berita/daftar_artikel/Laporan%20Studi%20Banding%20Ke%20Perancis%20Tentang%20Kompetensi%20Peradilan%20Administrasi.pdf diakses pada 1 April 2024.
- PTUN Denpasar, "EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA (PTUN) DALAM MEWUJUDKAN SUATU PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)" <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/4>, diakses pada 31 Maret 2024.
- University Of Melbourne. (2024). Laos PDR Constitution. Retrieved from <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6721983> diakses pada 29 Maret 2024.